

PEMDA SIAPKAN ANGGARAN PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN JALAN GARUDA DAN JEMBATAN



hukumonline.com

Sumbawa Besar- Belum lama ini, tim perencanaan turun lapangan untuk mengecek rencana pembangunan Jalan Garuda tahap kedua dan Jembatan Brang Biji.

Setelah pengecekan, ternyata masih ditemukan kekurangan atas lahan untuk jembatan. Atas hal itu, Pemda Sumbawa siap untuk melakukan pengadaan tanah kembali guna pembangunan jembatan tersebut.

Kepala Bagian Pertanahan Setda Sumbawa, Khairuddin, SE., M.Si., yang dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (18/11/2019) mengatakan bahwa, PPK proyek Jalan Garuda Tahap Kedua dan Jembatan Brang Biji sudah menghubunginya. Dalam hal ini, PPK meminta patokan terakhir pengadaan tanah untuk proyek tersebut.

“Mungkin nanti akan dikonfirmasi secara resmi. Kemarin mereka menghubungi untuk melihat patok terluarnya,” jelas Khaeruddin.

Apabila memang ada kekurangan atas lahan untuk proyek itu, harus diakomodir dan jika pengadaan tanah harus dilakukan kembali untuk memenuhi standar, maka akan dilakukan.

“Sama seperti yang dilaksanakan di Dusun Omo, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara beberapa waktu lalu. Namun, harus ada justifikasi dari perencanaan, bahwa lahan untuk proyek itu kurang,” terang Khaeruddin.

Karena itu, pihak perencanaan harus bersurat secara resmi ke Pemda Sumbawa. Untuk meminta dilakukan penambahan lahan. Nantinya negosiasi dengan pemilik lahan bisa dilakukan sambil proyeknya berjalan.

“Pemda siap melakukan pengadaan tanah kembali. Itu adalah komitmen dari pemerintah. Karena satu kesatuan dari pelebaran Jalan Garuda,” tutup Khaeruddin. (bs/ri)

Sumber :

<https://www.beritasumbawa.net>, Pemda Siapkan Anggaran Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Jalan Garuda Dan Jembatan , 18 November 2019;

Catatan :

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam peraturan tersebut diatur:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
2. Pasal 1 angka 6 menyatakan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu kemakmuran rakyat
3. Pasal 2 menyatakan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan.
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. penyerahan hasil.
4. Pasal 3 menyatakan, perencanaan meliputi:
 - a. Dasar Perencanaan

Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada: Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah, Rencana Strategis; dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan. Rencana Pengadaan Tanah tersebut dapat disusun secara Bersama-sama oleh Instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Instansi yang memerlukan tanah.

b. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: maksud dan tujuan rencana pembangunan serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan